153

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 156 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan penghematan energi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghematan Energi dan Air;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
11. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi;
13. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Penghematan energi adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktifitas.
7. Penghematan air adalah penggunaan air secara efektif dan efisien tanpa mengurangi hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.
8. Manajemen energi adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung.

9. Gugus Tugas adalah sekelompok orang yang bertugas mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.
10. Bangunan gedung dan kendaraan dinas adalah barang milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup penghematan energi dan air meliputi :

a. Tenaga Listrik;
b. Bahan Bakar Minyak; dan
c. Air.

BAB III
PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
Pasal 3

(1) Penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan pencapaian akhir :

a. sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan/atau

b. pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien.

(2) Pencapaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

(3) Pemakaian Tenaga Listrik setelah pencapaian harus tetap dijaga minimal sama dengan pencapaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada bangunan gedung Pemerintah Daerah dan bangunan gedung Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan melalui :

a. tata udara;
b. tata cahaya; dan
c. peralatan pendukung.

(2) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara untuk bangunan gedung Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara :

1. menggunakan AC hemat energi berteknologi inverter dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
2. menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon;
3. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
4. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
5. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
6. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu :
   a) ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 27°C dengan kelembaban relatif antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen); dan
   b) ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar antara 27°C hingga 30°C dengan kelembaban relatif antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
7. mengoperasikan AC central :
   a) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit fan AC dinyalakan, satu jam kemudian unit kompresor AC dinyalakan; dan
   b) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan.
8. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
9. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan :
   a) menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami; dan
   b) mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.

(3) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

a. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
b. mengurangi penggunaan lampu hias (accessories);
c. menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
d. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk :
   1. ruang resepsionis 13 (tiga belas) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 (tiga ratus) lux,
   2. ruang kerja 12 (dua belas) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh) lux;
   3. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 (tiga ratus) lux;

4. gudang arsip 6 (enam) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 (seratus lima puluh) lux;
5. ruang tangga darurat 4 (empat) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 (seratus lima puluh) lux;
6. tempat parkir 4 (empat) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 100 (seratus) lux;

e. menggunakan rumah lampu (armatur) reflektor yang memiliki pantulan cahaya tinggi;

f. mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;

g. menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (timer) dan/atau sensor cahaya (photocell) untuk lampu taman, koridor dan teras;

h. mematikan lampu ruangan di bangunan gedung jika tidak dipergunakan;

i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan; dan

j. membersihkan lampu dan rumah lampu (armatur) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.

(4) Penghematan pemakaian tenaga listrik pada peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

a. mengoperasikan lift dengan pemberhentian setiap 2 (dua) lantai;

b. menggunakan alat pengatur kecepatan dan sensor gerak pada eskalator;

c. mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;

d. mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;

e. menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode standby dengan konsumsi tenaga listrik rendah;

f. mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan;

g. menyalakan peralatan water heater dan dispenser beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;

h. meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang kapasitor bank; dan

i. mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.

Pasal 5

Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Rumah Tinggal Pejabat dengan cara :

a. untuk Rumah Tinggal Pejabat, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara :

1. menggunakan AC hemat energi berteknologi inverter dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
2. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
3. mengatur suhu ruangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 24°C hingga 27°C; dan
4. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang.
5. memakai timer switch untuk mengatur waktu pengoperasian AC;

b. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;

c. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk :

1. ruang tamu 5 (lima) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 (seratus lima puluh) lux;
2. ruang kerja 7 (tujuh) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 (tiga ratus) lux;
3. ruang makan, kamar tidur, kamar mandi dan dapur 7 (tujuh) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) lux; dan
4. ruang garasi dan teras 3 (tiga) Watt/m^2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 60 (enam puluh) lux.

d. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai;

e. mengoperasikan peralatan pemanfaat tenaga listrik untuk rumah tangga seperti: TV, radio, kulkas, dispenser, mesin cuci, pompa air, dan peralatan memasak sesuai keperluan.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada penerangan jalan umum, lampu hias dan papan reklame dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. lampu penerangan jalan umum pada jalan protokol/jalan arteri :

1. jam 18.00-24.00 lampu penerangan jalan umum menyala 100% (seratus persen) dari daya total; dan
2. jam 24.00-05.30 lampu penerangan jalan umum menyala 50% (lima puluh persen) dari daya total.

b. lampu hias dinyalakan dari pukul 18.00-24.00, kecuali pada event tertentu sampai pada pukul 05.30; dan

c. lampu papan reklame dinyalakan dari pukul 18.00 -24.00.

(2) Pengaturan jam menyala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 tidak berlaku pada penerangan jalan umum di terowongan dan kondisi cuaca buruk.

(3) Event tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi hari raya keagamaan, hari besar nasional, hari ulang tahun instansi/perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV
PENGHEMATAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 7

Penghematan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dilakukan untuk Kendaraan Dinas.

Pasal 8

Penghematan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dilakukan melalui pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan :

a. pentahapan pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk transportasi jalan; dan

b. pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk penyediaan tenaga listrik.

Pasal 9

(1) Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk penggunaan Jenis Bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil) atau nama lain yang sejenis.

(2) Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan bermotor meliputi pentahapan pengguna, wilayah, waktu dan/atau volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Pasal 10

Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk Kendaraan Dinas.

Pasal 11

Pentahapan pembatasan wilayah dan waktu atas penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Bensin (Gasoline) RON 88 untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada wilayah Provinsi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Bensin (Gasoline) RON 88.

BAB V
PENGHEMATAN AIR

Pasal 12

(1) Penghematan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c digunakan untuk aktifitas kantor, baik yang menggunakan Perusahaan Air Minum atau air tanah dangkal dan dalam.

(2) Kegiatan penghematan penggunaan Air Tanah ini diberlakukan bagi semua pihak yang memanfaatkan penggunaan Air Tanah.

Pasal 13

(1) Pada Bangunan Gedung Pemda dan Badan Usaha Milik Daerah wajib dilakukan penghematan penggunaan Air Tanah dengan target akhir sebesar 10% sepuluh persen) dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

(2) Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

(3) Penghematan penggunaan Air Tanah setelah target akhir harus tetap dijaga minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib melakukan penghematan penggunaan Air Tanah.

Pasal 15

Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
b. mengurangi penggunaan Air Tanah;
c. menggunakan kembali Air Tanah;
d. mendaur ulang Air Tanah;
e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
f. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah; dan/atau
i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah.

Pasal 16

Menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien berbagai macam kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara :

a. menggunakan air sesuai kebutuhan;
b. menghindari pemborosan penggunaan air;
c. pemanfaatan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air;
d. menggunakan water meter untuk memantau pengambilan Air Tanah; dan
e. merawat peralatan instalasi air secara berkala serta mengganti peralatan yang tidak bekerja dengan baik.

Pasal 17

Mengurangi penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan cara :

a. air bersih dari Air Tanah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
b. membuka keran setengah dari bukaan total dalam penggunaan;
c. menutup keran segera ketika air tidak digunakan; dan
d. membuat bak penampung air hujan sebagai air cadangan untuk berbagai kebutuhan.

Pasal 18

Menggunakan kembali Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan cara :

a. menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman;
b. menggunakan air bekas cucian untuk mencuci mobil, kemudian dibilas dengan air bersih; dan
c. menggunakan air bekas untuk flushing.

Pasal 19

Mendaur ulang Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara :

a. air kotor didaur ulang pada instalasi pengolah air sesuai standar baku selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya;
b. membuat bak penampungan air bekas pemakaian yang masih rnempunyai kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan kembali; dan
c. membuat sumur resapan air hujan ke dalam tanah.

Pasal 20

Mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan cara :

a. menggunakan sistem penampungan air;
b. menggunakan sistem otomatis untuk pengambilan Air Tanah berdasarkan kapasitas penampungan air; dan
c. untuk pertanian, Air Tanah digunakan terutama untuk tanaman yang hemat air.

Pasal 21

Menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan cara :

a. mengutamakan penggunaan air permukaan;

b. memanfaatkan air hujan; dan

c. mengutamakan penggunaan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi daerah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/ Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 22

Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan dengan cara :

a. menggunakan shower untuk mandi;

b. menggunakan penggelontor otomatis;

c. menggunakan keran hemat air; dan

d. menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air.

BAB VI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 23

(1) Insentif bagi pelaku penghematan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h diberikan kepada Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.

(2) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat izin setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan insentif apabila paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut melakukan penghematan penggunaan Air Tanah minimal 10% (sepuluh persen) dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan setelah izin diberikan.

(3) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan insentif apabila paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut melakukan penghematan penggunaan Air Tanah minimal 10% (sepuluh persen) dihitung dengan membandingkan penggunaaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur.

(4) Dalam hal Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh izin kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin.

(5) Pemberian insentif kepada Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setiap tahun berupa penghargaan dan pengumuman di media massa.

Pasal 24

(1) Disinsentif bagi pelaku pemborosan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i diberikan kepada Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.

(2) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat izin setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan disinsentif apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melakukan pemborosan penggunaan Air Tanah sebanyak 3 (tiga) kali, setiap bulannya melebihi penggunaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan setelah izin diberikan.

(3) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin. Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan disinsentif apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melakukan pemborosan penggunaan Air Tanah sebanyak 3 (tiga) kali, setiap bulannya melebihi penggunaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur.

(4) Dalam hal Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh izin kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin.

(5) Pemberian disinsentif kepada Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setiap tahun berupa pengumuman di media massa.

(6) Sebelum mengumumkan di media massa, bupati/walikota memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang melakukan pemborosan penggunaan air tanah 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Insentif dan disinsentif berupa penghargaan dan pengumuman di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi atas laporan penggunaan Air Tanah dan/atau pengawasan di lapangan.

BAB VII

MANAJEMEN PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

Pasal 26

(1) Penghematan energi dilaksanakan melalui penerapan manajemen energi, terdiri atas pelaksanaan :

a. audit energi;
b. rekomendasi hasil audit energi;
c. pemantauan dan pelaporan penghematan energi.

(2) Penerapan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penghematan energi melalui manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui mekanisme proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN ENERGI DAN AIR

Pasal 27

Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan penghematan pemakaian tenaga listrik, Bahan Bakar Minyak dan air kepada Kepala SKPD/UKPD dan Direktur BUMD.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi yang anggotanya terdiri dari SKPD yang menangani masalah energi, listrik dan air tanah.

(2) Para SKPD/UKPD, Direktur BUMD sesuai dengan kewenangannya membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing.

(3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik, Bahan Bakar Minyak dan air di lingkungan masing-masing.

Pasal 29

(1) Kepala SKPD, Walikota/Bupati dan BUMD menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik, Bahan Bakar Minyak dan air di lingkungan masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli.

(2) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaporan untuk Rumah Tinggal Pejabat di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan BUMD

(3) SKPD yang menangani penerangan jalan umum, lampu hias dan reklame selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik untuk penerangan jalan umum, lampu hias dan papan reklame.

(4) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk laporan pertama dan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 30

Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik, Bahan Bakar Minyak dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD dan UKPD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2012 NOMOR 153

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2012
Tanggal 28 September 2012

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

1. Penghematan Listrik di Bangunan Gedung

a. Target Penghematan Listrik di Bangunan Gedung

Baseline Tahun 2012			Pengamatan Tahun Berjalan			
Bulan	Tagihan Rekening		Periode Laporan	Bulan	Tagihan Rekening	
	(a) Pemakaian Listrik (kWh)	(b) Biaya Listrik (Rp)			(c) Pemakaian Listrik (kWh)	(d) Biaya Listrik (Rp)
Febuari			Ke-1	September		
Maret				Oktober		
April				November		
Mei				Rata-Rata		
Juni			Ke-2	Desembar		
Juli				Januari		
Rata-Rata				Febuari		
				Rata-Rata		
			dst.			

Penghematan listrik = $\frac{(c)-(a)}{(a)} x\ 100\%$ =.....%

Penghematan biaya listrik = $\frac{(d)-(b)}{(b)} x\ 100\%$ = ... %

b. Kriteria Pemakaian Listrik di Bangunan Gedung

(e) Luas lantai total*= ..... m^2 (100%)
(f) Luas lantai ber-AC= ..... m^2 (.....%)
(g) Luas lantai tanpa AC=(e)-(f) = ... m^2 (.....%)

Pengamatan Tahun 2012

Bulan	(h) Total Pemakaian Listrik dari Rekening (kWh)	(i) Perkiraan Pemakaian Listrik dari AC (kWh)**	Intensitas Energi	
			Lantai Ber-AC (kWh/m2)	Lantai Tidak Ber-AC (kWh/m2)
September				
Oktober				
November				
Rata-Rata				

Catatan :

*) Luas lantai bangunan yang digunakan untuk aktifitas kerja, tidak termasuk aula, lorong dan area parkir

**) Dihitung jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total antara 10% (sepuluh persen) - 90% (sembilan puluh persen).

Keterangan Cara Perhitungan:

1) Perkiraan Pemakaian Listrik dari AC (kWh)

Konsumsi energi AC (kWh) = daya nominal AC (kW) x pemakaian dalam sebulan (jam).

a) Konversi satuan daya nominal AC : 1 PK = 0,7355 kW; 1 HP = 0,7459 kW

b) Untuk pemakai AC sentral, harus diperhitungkan semua daya peralatan lain yang menyertainya, misalnya kompresor, blower, pompa, menara pendingin, dsb.

2) Intensitas Energi

a) Jika persentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai total <10% (sepuluh persen), maka dianggap sebagai gedung tanpa AC, sehingga:

- Konsumsi energi per luas lantai ber AC = -
- Konsumsi energi per luas lantai tanpa AC = $\frac{(h)}{(g)}$

b) Jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total > 90% (sembilan puluh persen), maka dianggap sebagai bangunan ber AC, sehingga:

- Konsumsi energi per luas lantai ber AC = $\frac{(h)}{(g)}$
- Konsumsi energi per luas lantai tanpa AC = -

c) Jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total 10% (sepuluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), maka dianggap sebagai bangunan ber AC dan tanpa AC, sehingga:

- Konsumsi energi per luas lantai ber AC = $\frac{(i)}{(f)} + \frac{(h)-(i)}{(g)}$
- Konsumsi energi per luas lantai tanpa AC = $\frac{(h)-(i)}{(g)}$

Kriteria Penggunaan Energi di Bangunan Berdasarkan Intensitas Energi (kWh/m^2/bulan)

Bangunan ber AC

Kriteria	Intensitas Energi (Kwh/m^2/Bulan)
Sangat Efisien	Lebih kecil dari 8,5
Efisien	8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14
Cukup Efisien	14 sampai dengan lebih kecil dari 18,5
Boros	Lebih besar sama dengan 18,5

Bangunan tanpa AC

Kriteria	Intensitas Energi (Kwh/m^2/Bulan)
Sangat Efisien	Lebih kecil dari 3,4
Efisien	3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6
Cukup Efisien	5,6 sampai dengan lebih kecil dari 7,4
Boros	Lebih besar sama dengan 7,4

Pengamatan Tahun Berjalan								
Periode Laporan	Bulan	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Pemakaian BBM				
				(p) Pertamax (kilo liter)	(q) Premium (kilo liter)	(r) Solar (kilo liter)	(s) Lainnya (kilo liter)	(t)=(p)+(q)+(r)+(s) Total (kilo liter)
Ke-1	September	Sedan						
		Minibus						
		Bus						
		Truk						
		Sepeda Motor						
		Lainnya						
	Oktober	Sedan						
		Minibus						
		Bus						
		Truk						
		Sepeda Motor						
		Lainnya						
	November	Sedan						
		Minibus						
		Bus						
		Truk						
		Sepeda Motor						
		Lainnya						
	(u) Rata-Rata							
dst.								

Penghematan BBM $= \frac{(u)-(o)}{(u)} x\ 100\% =$ .....%

3. Penghematan Air di Bangunan Gedung

a. Air Tanah

Baseline Tahun 2012		Pengamatan Tahun Berjalan		
	(v) Pemakaian Air Tanah (m3)			(x) Pemakaian air tanah (m3)
Februari		Ke-1	September	
Maret			Oktober	
April			November	
Mei			Rata-Rata	
Juni		Ke-2	Desember	
Juli			Januari	
Rata-Rata			Februari	
			Rata-Rata	
		dst.		

Penghematan air $= \frac{(x)-(v)}{(v)} x\ 100\% =$ .....%

154

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 158 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE SALURAN PENGHUBUNG CIPAYUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota dan pengendalian banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pembangunan Saluran Penghubung Cipayung sebagai konservasi air di wilayah tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Saluran Penghubung Cipayung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE SALURAN PENGHUBUNG CIPAYUNG.

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Rencana Trace Saluran Penghubung Cipayung, melalui Kelurahan Cipayung dan Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan lebar 3 m (tiga meter) dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 1 (satu) lembar dengan nomor pemeriksaan 731/T/PPSK/DTR/VIII/2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan perencanaan/peruntukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan hunian, makam serta benda-benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2012 NOMOR 154

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 161 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE KALI ANGKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengendalian banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pembangunan normalisasi Kali Angke;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Angke;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE KALI ANGKE.

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum rencana trace Kali Angke dari Cengkareng Drain sampai dengan batas Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan lebar 40 m (empat puluh meter) dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 14 (empat belas) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 765/B/PPSK/DTR/IX/2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.